



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 082292199484

<http://butonutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Dan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
2. fotocopy vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
3. izin Konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Lembaga penerjemah resmi
4. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi
2. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA
3. koreksi draf perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator
4. penandatanganan buku register
5. petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk
6. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft perkawinan WNI dan WNA dan buku register
7. Kepala Dinas menandatangani kutipan akte perkawinan WNI dan WNA
8. operator mencetak kutipan akte perkawinan WNI dan WNA
9. petugas loket menyerahkan kutipan akte perkawinan WNI dan WNA

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 082292199484

<http://butonutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

- a. Senin – Kamis : 08.00 - 15.30 WITA.
- b. Jum'at : 08.00 - 15.30 WITA
- c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (**gratis**)

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan Orang Asing

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 1. Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea
 2. [WA](https://wa.me/082189398058) : 0821 8939 8058
 3. Email : span.103.201109@gmail.com
 4. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
1. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Cek di tempat
 2. Koordinasi internal
 3. Koordinasi eksternal
 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan